

6-30-2024

Comparative Analysis of Capital City Regulation in Global Constitutions: Lessons for Indonesia's New Capital

Akbar Arta Jaya

Badan Perencana Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, akbar.arta@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem>



Part of the [Constitutional Law Commons](#)

Recommended Citation

Jaya, Akbar Arta (2024) "Comparative Analysis of Capital City Regulation in Global Constitutions: Lessons for Indonesia's New Capital," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*: Vol. 4: No. 1, Article 5.

DOI: 10.7454/JKD.v4i1.1405

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol4/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Konstitusi & Demokrasi by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Jurnal Konstitusi dan Demokrasi
Vol. 4 No. 1 (Juni 2024): 75 – 94
DOI: 10.7454/JKD.v4i1.1405

Analisis Perbandingan Pengaturan Ibu Kota dalam Konstitusi Global: Pelajaran bagi Ibu Kota Baru Indonesia

Comparative Analysis of Capital City Regulation in Global Constitutions: Lessons for Indonesia's New Capital

Akbar Arta Jaya

Badan Perencana Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Email: akbar.arta@ui.ac.id

Naskah dikirim: 15 Mei 2024

Naskah diterima untuk diterbitkan: 30 Juni 2024

Abstract

On August 16, 2019, the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, delivered a state speech ahead of Indonesia's Independence Day commemoration, in which the plan to move the national capital to Kalimantan was presented. The relocation of the capital city in a country has various motives, including the location of the previous capital city which is vulnerable to threats from other countries, the development of new cities, and increasing economic growth. This research was conducted to see how the constitutions of countries in the world, especially in 25 countries in the Asian continent (11 Southeast Asian countries, 7 South Asian countries, and 6 East Asian countries) as well as 12 Latin American countries, 7 Central America, 5 European countries (England, France, the Netherlands, Spain, and Portugal), and 2 superpowers namely the United States and Russia, regulate the capital city. The research method used is normative juridical, with a comparative approach. Through this approach, the author conducts research by comparing 2 (two) or more countries' constitutions in regulating the capital city. From the results of the research, the author found that there are 33 countries that regulate the capital city in their constitutions. This number is quite a lot, which is 66% when compared to 17 countries or 34% that do not regulate the National Capital. In the final section, the author recommends that Indonesia can follow model 1 and model 2 in a limited way, considering that currently Indonesia has been trying to successfully move the National Capital to Kalimantan.

Keywords: *Regulation; National Capital; Constitution.*

Abstrak

Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan pidato kenegaraan menjelang peringatan hari kemerdekaan Indonesia, dimana disampaikan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Perpindahan Ibu Kota di suatu negara memiliki motif yang beragam, diantaranya bisa dikarenakan letak Ibu Kota sebelumnya yang rentan akan ancaman dari negara lain, pengembangan kota baru, maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimanakah konstitusi negara-negara di dunia khususnya di 25 negara di benua Asia (11 negara Asia Tenggara, 7 negara Asia Selatan, dan 6 negara Asia Timur) serta 12 negara Amerika Latin, 7 Amerika Tengah, 5 negara eropa (Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol, dan Portugal), serta 2 negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Russia, dalam mengatur mengenai Ibu Kota negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perbandingan. Melalui pendekatan ini, penulis melakukan penelitian dengan membandingkan 2 (dua) atau lebih konstitusi negara-negara dalam pengaturan mengenai Ibu Kota Negara. Dari hasil penelitian, penulis menemukan ada 33 negara yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara dalam konstitusinya. Jumlah ini cukup banyak yaitu sebesar 66%

75

Bidang Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

jika dibandingkan dengan 17 negara atau sebesar 34% yang tidak mengatur mengenai Ibu Kota Negara. Pada bagian akhir, penulis merekomendasikan Indonesia dapat mencontoh model 1 dan model 2 secara terbatas, mengingat saat ini Indonesia telah berupaya mensukseskan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan.

Kata kunci: Pengaturan; Ibu Kota Negara; Konstitusi.

I. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sebagai *rechtstaat* (negara hukum), menjalankan pemerintahannya dengan mengedepankan beberapa elemen penting yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara.¹ Meskipun disebutkan bahwa pemerintahan berdasarkan undang-undang, namun demikian, ada pula praktek kenegaraan yang tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan sudah menjadi kebiasaan yang biasa disebut sebagai konvensi ketatanegaraan. Meskipun tidak tertulis, namun konvensi ketatanegaraan ini pernah digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum dalam perkara pengujian undang-undang, khususnya pada putusan nomor 49/PUU-VIII/2010.² Sebagai salah satu contoh konvensi ketatanegaraan yang dipraktekkan oleh Indonesia adalah pidato kenegaraan yang disampaikan presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus setiap tahunnya dalam rangka menyambut peringatan hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam sidang yang diselenggarakan bersama DPD dan DPR RI, menyampaikan pidato kenegaraan menjelang peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Adapun momen pidato kenegaraan tersebut menjadi istimewa jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena melalui momen tersebutlah kemudian disampaikan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan.³

Jika merujuk pada definisi yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ibu Kota diartikan sebagai “kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif; kota yang menjadi pusat pemerintahan”.⁴ Jika melihat pada definisi pada *black law dictionary*, Ibu Kota (*Capital*) adalah “*The most important city or town of a country or region, usually its seat of government and administrative center or wealth in the form of money or other assets owned by a person or organization or available or contributed for a particular purpose such as starting a company or investing*”.⁵ Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat ditarik persamaan arti bahwa suatu

¹ Konsep “*Rechtstaat*” yang menggunakan bahasa Jerman di negara bercorak *Civil Law* dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte. Istilah demikian berbeda dengan yang dikembangkan oleh negara penganut aliran Anglo Saxon, yaitu “*Rule of Law*” dengan pelopornya yang terkenal AV Dicey. Lihat Jimly Asshiddiqie “Gagasan Negara Hukum Indonesia” <[https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep%20Negara%20Hukum%20Indonesia.pdf)>, diakses pada 07 April 2024.

² Lihat Francois Steward Rawung, dkk “Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara Indonesia”, *Lex Administratum*, Vol. VIII No.3 (Jul-Sep, 2020), hlm. 194

³ Lihat Setneg RI “Presiden Jokowi Tegaskan Rencana Pemindahan Ibu Kota di Hadapan Anggota Dewan” <https://www.setneg.go.id/view/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibu_kota_di_hadapan_anggota_dewan>, diakses pada 07 April 2024

⁴ KBBI “Ibu Kota” <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ibu%20kota>>, diakses pada 07 April 2024.

⁵ The Law Dictionary “Capital Definition&Legal Meaning” <<https://thelawdictionary.org/capital/>>, diakses pada 07 April 2024.

Ibu Kota adalah merupakan suatu tempat yang merupakan pusat administrasi dari fungsi-fungsi pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ibu Kota Negara pada Pasal 1 angka 1 adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada angka 2 disebutkan bahwa Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Kemudian jika melihat pada Pasal 5 ayat (1), Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

Perpindahan Ibu Kota di suatu negara memiliki motif yang beragam, diantaranya bisa dikarenakan letak Ibu Kota sebelumnya yang rentan akan ancaman dari negara lain, pengembangan kota baru, maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk kasus Indonesia, jika merujuk pada Naskah Akademik RUU Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang disusun oleh Bappenas, alasan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan lebih kepada Ibu Kota Negara, yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, sudah tidak lagi dapat mengemban peran yang optimal untuk menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam, atau untuk mendapatkan kondisi hidup layak dan berkelanjutan.⁶ Hal itu disebabkan dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain.

Perpindahan Ibu Kota dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara tidak hanya menimbulkan persoalan dari sisi keuangan, tetapi juga berimplikasi terhadap persoalan ketatanegaraan dan hukum.⁷ Dari sisi keuangan misalnya, Pemerintah perlu menggelontorkan dana sebesar ratusan triliun rupiah setidaknya untuk membangun infrastruktur, serta pemberian insentif kepada personil atau aparatur yang dipindahkan ke Ibukota Baru.⁸ Sedangkan dari sisi hukum ketatanegaraan, setidaknya ada 2 (dua) pasal yang terimplikasi terkait Ibu Kota negara ini, yaitu Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 yang menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersidang sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun di Ibu Kota negara, dan Pasal 23G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan BPK berkedudukan di Ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Dengan demikian, konsekuensi logis dari pemindahan tersebut, lembaga negara yang disebutkan baik dalam UUD NRI 1945 maupun yang disebutkan dalam Undang-Undang (UU), perlu tunduk dan ikut serta berpindah ke Ibukota negara yang baru.

Melihat pada fenomena tersebut diatas, untuk itu kemudian kajian ini dilakukan untuk melihat sebenarnya bagaimanakah konstitusi negara-negara di dunia khususnya di 25 negara di benua Asia (11 negara Asia Tenggara, 7 negara Asia Selatan, dan 6 negara Asia Timur) serta 12 negara Amerika Latin, 7 Amerika Tengah, 5 negara eropa (Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol, dan Portugal), serta 2 negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Russia, dalam mengatur mengenai Ibu Kota negara, apakah diatur secara rigid dalam konstitusi

⁶ Lihat Kementerian PPN/Bappenas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*, Juni 2021

⁷ Lihat Fitra Arsil "Pemindahan Ibukota Negara Tak Semata Berimplikasi pada Keuangan tetapi juga Hukum" <<https://law.ui.ac.id/fitra-arsil-pemindahan-ibukota-negara-tak-semata-berimplikasi-pada-keuangan-tetapi-juga-hukum/>>, diakses pada 07 April 2024.

⁸ Lihat Kompas.com "Jokowi: Pembangunan IKN Butuh Rp 466 Triliun, 20 Persen Diambil dari APBN" <<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/08563911/jokowi-pembangunan-ikn-butuh-rp-466-triliun-20-persen-diambil-dari-apbn>>, diakses pada 07 April 2024.

bahwa suatu kota ditetapkan sebagai Ibu Kota negara ataukah hanya secara tersirat seperti model Indonesia di atas.

Dengan latar belakang yang telah disebutkan di atas sebelumnya, beberapa pokok permasalahan yang penulis angkat dalam makalah ini, antara lain :

1. Apakah konstitusi di 50 (lima puluh) negara yang diteliti mengatur mengenai ibu kota negara?
2. Bagaimana trend pengaturan Ibu Kota Negara di 50 (dua puluh lima) negara? Bagaimana Rekomendasi/saran untuk dapat diterapkan di konstitusi Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian ilmiah menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor adalah *"the process, principles, and procedures by which we approach problems and seek answers. In the social sciences the term applies to how one conducts research"*.⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu acuan, ataupun pendekatan yang kita ambil dalam melakukan suatu penelitian ataupun penulisan. Sedangkan yang dimaksud dengan Penelitian adalah suatu usaha yang dilakukan dalam menghubungkan antara fakta-fakta yang diamati dengan teori yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan teori dimaksud, Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan perbandingan, dimana penulis melakukan penelusuran terhadap data sekunder atau melalui bahan kepustakaan seperti buku, peraturan, jurnal, dan artikel dalam laman media elektronik.

Dalam penggunaan metode normatif, hubungan antara orang yang melakukan pengkajian dan objek kajiannya sangat erat sekali atau dengan kata lain tidak ada jarak.¹⁰ Bagi pengkaji tidak ada sikap atau pilihan lain kecuali mengetahui hukum tersebut. Adapun sikap para pengkaji dengan sistem normatif antara lain sebagai berikut :¹¹

1. Menerima hukum positif sebagai suatu yang wajib dijalankan;
2. Hukum dipakai sebagai sarana *problem solving device*;
3. Berpartisipasi sebagai pihak, sehingga sikap yang diambil memihak kepada hukum positif; dan
4. Bersikap menilai dan menghakimi, yang ditunjukkan kepada masyarakat berdasarkan hukum positif.

Dalam melakukan penelitian, selain menggunakan pendekatan analitis yuridis normatif, penulis menggunakan pendekatan perbandingan. Melalui pendekatan ini, penulis melakukan penelitian dengan membandingkan 2 (dua) atau lebih konstitusi negara-negara dalam pengaturan mengenai Ibu Kota Negara. Metode perbandingan adalah suatu upaya pendekatan akademik dimana peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai objek, dan memperbandingkan adalah sebagai suatu proses.¹²

Apabila dikaitkan antara ilmu pengetahuan, maka penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe Perencanaan Penelitian

Tipe perencanaan penelitian yang dipilih adalah studi pustaka atau penelitian normatif. Alasan pemilihan tipe ini adalah bertujuan untuk memberikan

⁹ Dikutip dari Robert Bogdan & Steven J. Taylor, 1975. Lihat Buku Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 46

¹⁰ Lihat Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 5

¹¹ *Ibid*

¹² Teori perbandingan menurut Peter Cruz dalam bahan ajar "Perbandingan Konstitusi" yang disampaikan oleh Dr. Quratta Ayuni pada perkuliahan mata kuliah Perbandingan Konstitusi di UI Depok pada tanggal 14 April 2024.

gambaran mengenai konsep ibu kota negara berdasarkan literatur yang telah ada sebelumnya. Studi pustaka juga digunakan dalam melihat aturan hukum nasional yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Indonesia.

2. Alat Pengumpulan Data

Seperti diketahui, di dalam penelitian biasanya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya sebatas dari studi dokumen atau kepustakaan sebagai sumber teori dan data-data yang berkaitan dengan ibu kota negara, serta konstitusi di 50 (lima puluh) negara, yaitu khususnya di 25 negara di benua Asia (11 negara Asia Tenggara, 7 negara Asia Selatan, dan 6 negara Asia Timur) serta 12 negara Amerika Selatan, 7 Amerika Tengah, 5 negara eropa (Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol, dan Portugal), serta 2 negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Russia. Adapun alasan pemilihan negara-negara tersebut dijadikan subjek adalah sebagai berikut :

- a. Pemilihan 11 (sebelas) negara di Asia Tenggara adalah untuk melihat perbandingan apakah di kawasan Asia Tenggara dimana Indonesia termasuk di dalamnya, terdapat persamaan pengaturan mengenai ibu kota negara. Apakah Indonesia dalam pengaturan di konstitusi khususnya mengenai pengaturan ibu kota negara dipengaruhi oleh negara tetangga di sekitarnya;
- b. Pemilihan 7 (tujuh) negara di Asia Selatan dan 6 (enam) negara di Asia Timur adalah untuk melihat apakah dari skala kawasan Asia Tenggara dipengaruhi lebih jauh lagi oleh kawasan-kawasan tetangganya, dalam hal ini Asia Selatan dan Asia Timur;
- c. Pemilihan 12 (dua belas) negara di Amerika Selatan dan 7(tujuh) negara di Amerika Tengah antara lain dilakukan untuk melihat apakah ada persamaan pengaturan mengenai ibu kota negara dengan negara-negara bekas jajahan negara tertentu. Seperti diketahui, kawasan Amerika Selatan dan Tengah kental sekali dengan sejarah kolonialisasi baik oleh Belanda, Perancis, Inggris, Portugis, dan Spanyol. Selain itu, negara-negara di Kawasan Amerika Selatan seringkali memiliki corak kesamaan dengan Indonesia seperti sistem presidensial dan pemilihan umum;
- d. Pemilihan 5 (lima) negara eropa adalah untuk melihat sebenarnya bagaimana negara eropa khususnya yang diwakili oleh Belanda, Perancis, Inggris, Portugis, dan Spanyol, yang notabene aktif melakukan penjajahan di masa lampau melakukan pengaturan mengenai ibu kota negara dalam konstitusinya; dan
- e. Pemilihan 2 (dua) negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Russia adalah untuk melihat apakah negara yang adidaya saat ini tersebut ada korelasinya dengan pengaturan ibu kota negara dalam konstitusi negara-negara lainnya.

Dalam melakukan studi kepustakaan, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa konstitusi di 50 (lima puluh) negara, maupun hukum nasional terkait dengan subjek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan tulisan terkait yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain adalah buku-buku, pemikiran-pemikiran para ahli, dan artikel serta jurnal ilmiah yang terdapat di dalam internet.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain adalah kamus, kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Metode pengolahan dan analisis data

Pada dasarnya, suatu pengolahan maupun analisis atas data yang diperoleh dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Adakalanya suatu pengolahan dan juga analisa data disajikan secara bersamaan. Tetapi seringkali juga antara penyajian terhadap pengolahan dan analisa data dipisahkan. Tidak ada hal yang baku atau mutlak dalam menentukan salah satu hal ini. Di dalam penulisan ini, yang mana penulis melakukan penelitian terhadap hukum normatif, maka penulis menyajikan data sekaligus langsung menganalisisnya.

4. Sifat dan bentuk tulisan Sifat dan bentuk tulisan yang akan disajikan Apabila dilihat dari sifatnya, maka penulisan adalah bersifat deskriptif sekaligus preskriptif, yaitu menggambarkan mengenai suatu hal permasalahan sekaligus memberikan suatu jalan keluar terhadap suatu permasalahan.

II. Pembahasan

A. Selayang Pandang Konstitusi

Dewasa ini, keberadaan entitas suatu bangsa diejawantahkan melalui suatu bentuk negara (*state*). Istilah Negara sendiri selalu berubah seiring perkembangan zaman, dimana di zaman Yunani Kuno, Aristoteles mendefinisikan negara hanya mengikat pada suatu wilayah kecil yang disebut sebagai *polis*, dan kemudian berubah di abad 17 melalui pemikiran - pemikiran filsuf sekaligus ahli tata negara yang bernama Thomas Hobbes, John Locke, dan JJ. Rousseau yang mendefinisikan Negara sebagai hasil dari perjanjian Masyarakat (kontrak sosial).¹³ Jika meminjam istilah dari Prof. Miriam Budiarjo, Negara diartikan sebagai “suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya”.¹⁴ Sedangkan menurut Prof. Kranenburg, “Negara adalah suatu sistem dan tugas-tugas umum dan organisasi - organisasi yang diatur, dalam usaha negara untuk mencapai tujuannya, yang juga menjadi tujuan rakyat masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat”.¹⁵

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang baik apabila berlandaskan pada hukum. Karena dengan adanya hukum, suatu negara dapat menjamin adanya keadilan bagi seluruh masyarakatnya. Negara yang berlandaskan pada hukum oleh mereka yang menganut aliran *civil law* disebut dengan “*Rechtstaat*”, sedangkan oleh penganut aliran *common law/anglo-saxon* menyebutnya dengan sebutan “*Rule of Law*”. Terdapat perbedaan yang pada kedua konsep tersebut, yaitu pada konsep “*Rule of Law*”, dimana AV Dicey sebagai tokohnya, adalah diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*).¹⁶ Sedangkan “*Rechtstaat*”, dimana tokohnya adalah Julius Stahl, menyebutkan bahwa ada 4 (empat) elemen penting negara hukum yaitu : 1) Perlindungan hak asasi manusia; 2)

¹³ Lihat Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 2

¹⁴ Prof. Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.45

¹⁵ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara...*, hlm. 2

¹⁶ Lihat Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 (Mei-Agustus, 2012), hlm. 143

pembagian kekuasaan; 3) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan 4) peradilan tata usaha negara.¹⁷

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, biasanya suatu negara hukum mengatur hubungan antar lembaga, kewenangan, serta fungsi-fungsi dalam negara di dalam suatu konstitusi. Konstitusi dapat dikatakan sebagai bentuk kontrak sosial di era modern saat ini. Karena konstitusi menurut Cheryl Saunders adalah merupakan keinginan bersama suatu bangsa, dimana didalamnya terdapat refleksi sejarah, ketakutan-ketakutan, perhatian, aspirasi, dan jiwa bangsa.¹⁸

Sebagai suatu negara hukum, ciri yang paling menonjol adalah memiliki ciri *supremacy of law* atau pemerintahan berdasarkan undang-undang. Begitu pula dalam mengatur urusan ketatanegaraannya, suatu negara hukum mengaturnya pula dalam konstitusinya mengenai lembaga negara, pembagian atau pemisahan kekuasaan, bagaimana pemerintahan dijalankan, sistem pemilihan umum, dan lain sebagainya.

Konstitusi menurut K.C. Wheare dibagi ke dalam 2 (dua) pengertian, yaitu konstitusi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit adalah hanya merupakan kumpulan aturan hukum yang tersusun dalam sebuah naskah untuk mengatur pemerintahan suatu negara, sedangkan dalam arti luas mencakup aturan non-hukum yang menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara, yang berupa praktik ketatanegaraan, kebiasaan ketatanegaraan, dan lain-lain.

B. Ibu Kota Negara

Ibu kota adalah suatu pusat kota tempat pemerintahan berada. Di sinilah gedung-gedung pemerintah berada dan tempat para pemimpin pemerintah bekerja. Suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu bangsa, negara bagian, provinsi, atau unit politik lainnya. Ibu kota sering kali menjadi pusat bisnis, budaya, dan populasi suatu negara. Jarang sekali ibu kota dibangun hanya untuk menjadi ibu kota. Pemerintah Brasil membangun ibu kotanya, Brasilia, semata-mata untuk dijadikan kota pemerintahan.¹⁹

Lokasi sering kali menjadi kuncinya. Banyak negara memilih ibu kota yang secara geografis terpusat untuk menekankan keadilan dalam pemerintahannya. Dengan cara ini, ibu kota tidak akan, atau tampaknya, bias terhadap satu wilayah atau wilayah lainnya. Madrid, misalnya, terletak hampir persis di tengah-tengah Spanyol. Ketika Nigeria memutuskan untuk membangun ibu kota baru, mereka menempatkan Abuja, yang secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota pada tahun 1991, di tengah-tengah, sebuah tempat yang menandakan persatuan dalam sebuah negara yang sering dianggap terpecah belah berdasarkan geografinya.²⁰

¹⁷ Lihat Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum" <https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf>, diakses pada 15 April 2024.

¹⁸ Lihat Fakhri Lutfianto Hapsoro dan Ismail, "Interpretasi Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50 No.4 (2020), hlm. 996

¹⁹ Lihat Natgeo "Capital" <<https://education.nationalgeographic.org/resource/capital/>>, diakses pada 17 April 2024.

²⁰ Lihat Britannica.com "How Do Countries Choose Their Capital Cities?" <<https://www.britannica.com/story/how-do-countries-choose-their-capital-cities>>, diakses pada 17 April 2024.

Ketika suatu negara lebih memilih kota yang sudah ada sebagai ibu kotanya dibandingkan membangun kota baru, populasi mungkin menjadi perhatian utama. Ibu kota sering kali merupakan kota yang paling padat penduduknya di antara kota-kota di suatu negara. Saat ini Seoul, Korea Selatan, memiliki hampir 20 persen penduduk negara tersebut; Lima, Peru, dan Santiago, Chili, masing-masing merupakan rumah bagi seperempat penduduk negara mereka. Faktanya, ketika ketiga kota tersebut pertama kali dipilih sebagai ibu kota, ketiga kota tersebut merupakan pusat populasi utama di negara mereka, meskipun persentasenya lebih kecil dibandingkan saat ini.²¹

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan suatu lokasi di suatu negara sebagai Ibu Kota Negara, antara lain sebagai berikut:²²

1. Sarana kontrol, dan simbol persatuan

Kata “Capital” berasal dari kata latin “capitalis”, yang berarti kepala. Sebagai kota yang berada di kepala suatu wilayah, kota ini terhubung dengan negara dan menjadi tuan rumah pusat pemerintahan dan, jika ada, biasanya juga keluarga kerajaan. Suatu Ibu kota perlu untuk dilindungi, namun juga harus mampu melakukan kontrol dan mempersatukan. Oleh karena itu, banyak ibu kota yang dibangun di pusat negara. Ibu kota tersebut harus dipandang representatif dan mudah diakses.

2. Kompromi Politik

Berbeda dengan Washington yang terpecah saat ini, pendirian ibu kota AS di Washington DC pada tahun 1790 didasarkan pada kompromi politik. Alexander Hamilton dan negara bagian utara menginginkan pemerintah federal menanggung utang negara bagian dan membuat kesepakatan dengan Thomas Jefferson dan James Madison, yang menginginkan ibu kota di Selatan. Namun demikian kemudian, George Washington memilih tempat yang tepat di Sungai Potomac dan sisanya tinggal sejarah.

Di Australia, wisatawan yang penasaran sering kali terkejut saat mengetahui bahwa Sydney sebenarnya bukanlah ibu kota, dan biasanya mereka diberitahu bahwa Canberra dibangun sebagai kompromi antara kota terbesar di Australia dan pesaingnya di selatan, Melbourne. Namun, beberapa sejarawan mengatakan bahwa hal ini tidak sepenuhnya benar, dan panas terik di Sydney dan Melbourne pada musim panas adalah salah satu alasan utama dipilihnya Canberra yang sejuk.

3. Sejarah yang rumit

Berlin atau Bonn? Itulah pertanyaan ketika Tembok Berlin runtuh pada tahun 1989 dan Jerman bersatu kembali dan harus memutuskan ibu kota. Selama tahun-tahun perpecahan Perang Dingin, Bonn adalah ibu kota Jerman Barat dan Berlin timur adalah ibu kota Jerman Timur (Republik Demokratik Jerman). Keputusan untuk menjadikan dua kota sebagai ibu kota sebenarnya hanya ditentukan oleh beberapa suara di Bundestag pada tanggal 20 Juni 1991. Berlin menang. dengan 337 suara berbanding 320 suara dari Bonn.

Dan ketika Jerman memperebutkan dua calon ibu kota, Afrika Selatan sebenarnya punya tiga ibu kota. Cabang pemerintahan terbagi antara Cape Town (legislatif), Pretoria (administratif) dan Bloemfontein (peradilan), meskipun

²¹ *Ibid*

²² Lihat BBC.com “Capital Cities: How are they chosen and what do they represent” <<https://www.bbc.com/news/world-42258989>>, diakses pada 17 April 2024.

Mahkamah Konstitusi berada di Johannesburg. Hal ini dimulai sejak terbentuknya Uni Afrika Selatan pada tahun 1910 setelah empat koloni Inggris bersatu dan tidak tercapai kesepakatan mengenai di mana ibu kota akan berlokasi.

4. Keinginan Orang Kuat

Astana - yang menjadi ibu kota Kazakhstan pada tahun 1997 - adalah taman bermain futuristik yang berkilauan dan merupakan simbol ambisi presiden otoriter Nursultan Nazarbayev, yang telah memerintah sejak tahun 1991. Negara lain - Myanmar (sebelumnya Burma) - juga memiliki ibu kota yang terpencil, dan ibu kotanya empat kali lebih besar dari London. Nay Pyi Taw dibangun pada tahun 2005 sebagai tempat perlindungan bagi pemerintah militer yang paranoid, sebelum negara tersebut memulai transisi sulit menuju demokrasi. Ibukota besar ini memiliki segalanya - jalan besar, kebun binatang, dan lapangan golf - tetapi hanya sedikit orang.

Dewasa ini, peran Ibu Kota negara sangat vital. Suatu Ibu Kota negara memiliki fungsi sebagai tempat melakukan hubungan internasional, perdagangan internasional, dan lain-lain. Selain itu, Ibu Kota Negara adalah juga menjadi tempat dimana keputusan-keputusan besar di bidang politik terjadi yang berkaitan dengan negara dan warganya.²³

C. Perbandingan Pengaturan Ibu Kota Negara dalam Konstitusi Negara-Negara di Dunia

Dalam penelitian ini, dilakukan perbandingan terhadap 50 (lima puluh) negara yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yang antara lain 25 negara di benua Asia (11 negara Asia Tenggara, 7 negara Asia Selatan, dan 6 negara Asia Timur) serta 12 negara Amerika Selatan, 7 Amerika Tengah, 5 negara Eropa (Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol, dan Portugal), serta 2 negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Russia. Adapun alasan pemilihan negara-negara tersebut dijadikan subjek adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan 11 (sebelas) negara di Asia Tenggara adalah untuk melihat perbandingan apakah di kawasan Asia Tenggara dimana Indonesia termasuk di dalamnya, terdapat persamaan pengaturan mengenai ibu kota negara. Apakah Indonesia dalam pengaturan di konstitusi khususnya mengenai pengaturan ibu kota negara dipengaruhi oleh negara tetangga di sekitarnya;
2. Pemilihan 7 (tujuh) negara di Asia Selatan dan 6 (enam) negara di Asia Timur adalah untuk melihat apakah dari skala kawasan Asia Tenggara dipengaruhi lebih jauh lagi oleh kawasan-kawasan tetangganya, dalam hal ini Asia Selatan dan Asia Timur;
3. Pemilihan 12 (dua belas) negara di Amerika Selatan dan 7 (tujuh) negara di Amerika Tengah antara lain dilakukan untuk melihat apakah ada persamaan pengaturan mengenai ibu kota negara dengan negara-negara bekas jajahan negara tertentu. Seperti diketahui, kawasan Amerika Selatan dan Tengah kental sekali dengan sejarah kolonisasi baik oleh Belanda, Perancis, Inggris, Portugis, dan Spanyol. Selain itu, negara-negara di Kawasan Amerika Selatan seringkali memiliki corak kesamaan dengan Indonesia seperti sistem presidensial dan pemilihan umum;

²³ Lihat Jean Gottmann, "The Role of Capital Cities", *Urban system*, Vol. 44, No. 264 (November 1977), hlm. 241

4. Pemilihan 5 (lima) negara eropa adalah untuk melihat sebenarnya bagaimana negara eropa khususnya yang diwakili oleh Belanda, Perancis, Inggris, Portugis, dan Spanyol, yang notabene aktif melakukan penjajahan di masa lampau melakukan pengaturan mengenai ibu kota negara dalam konstitusinya; dan

Pemilihan 2 (dua) negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Russia adalah untuk melihat apakah negara yang adidaya saat ini tersebut ada korelasinya dengan pengaturan ibu kota negara dalam konstitusi negara-negara lainnya.

Tabel III.1. Perbandingan Pengaturan Ibukota Negara Dalam Konstitusi di 50 (lima puluh) negara.

No	Kawasan	Negara	Bentuk Negara	Sistem Hukum	Bekas Jajahan	Sistem Pemerintahan	Pengaturan Ibukota Dalam Konstitusi
1	Asia Tenggara	Brunei	Unitary	Common & Sharia Law	Inggris	Monarki Absolut	X
2	Asia Tenggara	Kamboja	Unitary	Civil Law	Perancis	Monarki Parlementer	√
3	Asia Tenggara	Timor Leste	Unitary	Civil Law	Portugis	Semi-Presidensil	X
4	Asia Tenggara	Indonesia	Unitary	Civil Law	Belanda, Portugis, Inggris, Jepang	Presidensil	√
5	Asia Tenggara	Laos	Unitary	Civil Law	Perancis	Sosialis Republik	√
6	Asia Tenggara	Malaysia	Federal	Common & Sharia Law	Belanda & Inggris	Monarki Parlementer	√
7	Asia Tenggara	Myanmar	Unitary	Common Law	Inggris	Junta militer	√
8	Asia Tenggara	Filipina	Unitary	Civil Law & Common Law	Spanyol	Presidensil	X
9	Asia Tenggara	Singapura	Unitary	Common Law	Inggris	Parlementer	X
10	Asia Tenggara	Thailand	Unitary	Civil Law & Common Law	-	Monarki Parlementer	X
11	Asia Tenggara	Vietnam	Unitary	Civil Law	Perancis	Sosialis Republik	√
12	Asia Selatan	Bangladesh	Unitary	Common & Sharia Law	Inggris	Parlementer	√
13	Asia Selatan	Bhutan	Unitary	Common Law	Inggris	Parlementer Semi-monarki	X
14	Asia Selatan	India	Federal	Civil Law & Common Law	Inggris	Parlementer	√
15	Asia Selatan	Maladewa	Unitary	Common & Sharia Law	Belanda	Presidensil	√
16	Asia Selatan	Nepal	Federal	Common Law	-	Parlementer	√
17	Asia Selatan	Pakistan	Federal	Common & Sharia Law	Inggris	Islamic Parlementer	√
18	Asia Selatan	Srilanka	Unitary	Common Law	Portugis, Belanda, Inggris	Semi-Presidensil	X
19	Asia Timur	China	Unitary	Civil Law	Inggris, Portugis, Russia	Sosialis	√
20	Asia Timur	Jepang	Unitary	Civil Law	-	Monarki Parlementer	X
21	Asia Timur	Mongolia	Unitary	Civil Law	China	Semi-Presidensil	√
22	Asia Timur	Korea Utara	Unitary	Civil Law	Jepang	Sosialis Totaliter	√
23	Asia Timur	Korea Selatan	Unitary	Civil Law	Jepang	Presidensil	X
24	Asia Timur	Taiwan	Unitary	Civil Law	Belanda, Spanyol, China, Jepang	Semi-Presidensil	X
25	Amerika Selatan	Argentina	Federal	Civil Law	Spanyol	Presidensil	√
26	Amerika Selatan	Bolivia	Unitary	Civil Law	Spanyol	Presidensil	√
27	Amerika Selatan	Brazil	Federal	Civil Law	Portugis	Presidensil	√

Pengaturan Ibu Kota Negara

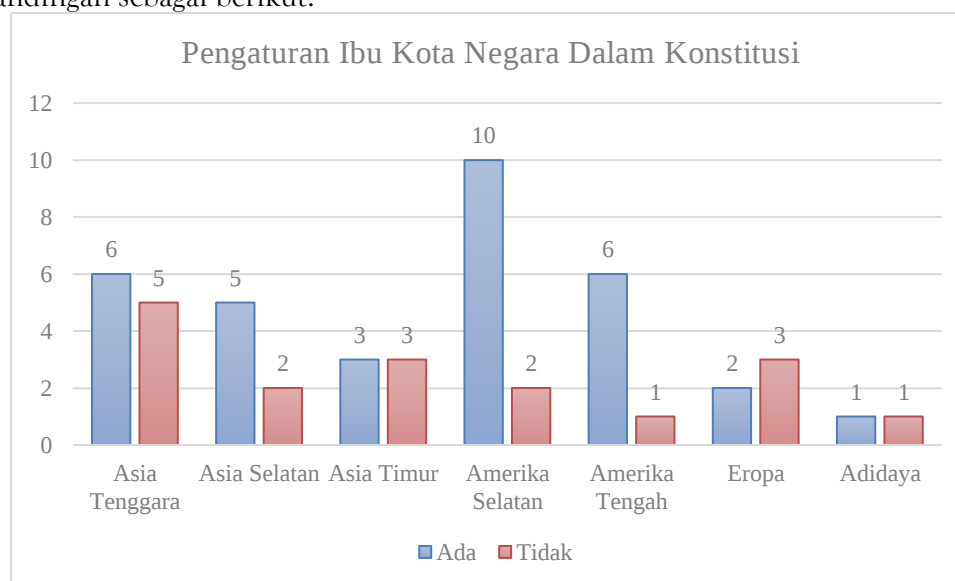
86

No	Kawasan	Negara	Bentuk Negara	Sistem Hukum	Bekas Jajahan	Sistem Pemerintahan	Pengaturan Ibukota Dalam Konstitusi
28	Amerika Selatan	Chile	Unitary	Civil Law	Spanyol	Presidensil	√
29	Amerika Selatan	Kolombia	Unitary	Civil Law	Spanyol	Presidensil	√
30	Amerika Selatan	Ekuador	Unitary	Civil Law	Spanyol	Presidensil	√
31	Amerika Selatan	Guyana	Unitary	Civil Law & Common Law	Belanda, Inggris	Parlementer	√
32	Amerika Selatan	Paraguay	Unitary	Civil Law	Spanyol	Presidensil	√
33	Amerika Selatan	Peru	Unitary	Civil Law	Spanyol	Semi-Presidensil	√
34	Amerika Selatan	Suriname	Unitary	Civil Law	Belanda	assembly-independent republic	X
35	Amerika Selatan	Uruguay	Unitary	Civil Law	Portugis, Spanyol	Presidensil	X
36	Amerika Selatan	Venezuela	Federal	Civil Law	Spanyol	Presidensil	√
37	Amerika Tengah	Belize	Unitary	Common Law	Inggris	Monarki Parlementer	X
38	Amerika Tengah	Kostarika	Unitary	Civil Law	Spanyol	Presidensil	√
39	Amerika Tengah	El Salvador	Unitary	Civil Law	Spanyol	Presidensil	√
40	Amerika Tengah	Guatemala	Unitary	Civil Law	Spanyol	Presidensil	√
41	Amerika Tengah	Honduras	Unitary	Civil Law	Spanyol	Presidensil	√
42	Amerika Tengah	Nicaragua	Unitary	Civil Law	Spanyol & Inggris	Presidensil	√
43	Amerika Tengah	Panama	Unitary	Civil Law	Spanyol	Presidensil	√
44	Erupa	Perancis	Unitary	Civil Law	-	Semi-Presidensil	X
45	Erupa	Portugal	Unitary	Civil Law	-	Semi-Presidensil	X
46	Erupa	Belanda	Unitary	Civil Law	Perancis	Monarki Parlementer	√
47	Erupa	Inggris	Unitary	Common Law	Romawi, Anglo-Saxon, Viking, Normandia	Monarki Parlementer	X
48	Erupa	Spanyol	Unitary	Civil Law	-	Monarki Parlementer	√
49	Adidaya	Amerika Serikat	Federal	Common Law	Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol	Presidensil	X
50	Adidaya	Russia	Federal	Civil Law	-	Semi-Presidensil	√

Jika melihat pada hasil perbandingan atas beberapa klasifikasi yang dilakukan yaitu berdasarkan kawasan, bentuk negara, sistem hukum, bekas jajahan, sistem pemerintahan, dan pengaturan Ibu Kota Negara dalam konstitusi, maka didapatkan data sebagai berikut:

- 1) Perbandingan antar kawasan dalam pengaturan Ibu Kota Negara dalam Konstitusi

Jika kita melihat kepada perbandingan antar kawasan, maka di dapat perbandingan sebagai berikut:



Grafik III.1. Perbandingan Pengaturan Ibu Kota Negara Dalam Konstitusi Antar Kawasan (Sumber: Tabel III.1, diolah)

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa negara-negara di Kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang diteliti, cenderung memiliki pengaturan Ibu Kota Negara dalam konstitusinya yaitu sebanyak 6 negara di Kawasan Amerika Tengah (85,71%) dan 10 negara di Kawasan Amerika Selatan (83,33%). Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, hanya sebanyak 6 negara (54,55%) yang mengatur ibu kota negara dalam konstitusinya.

Sebagai contoh, negara Amerika Selatan yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara dalam konstitusi adalah Brazil. Pada konstitusi Brazil, disebutkan secara jelas letak ibu kota negara sebagai berikut, "*The federal capital is Brasília*"²⁴. Di dalam konstitusi tersebut secara tegas disebutkan bahwa Brasilia adalah ibu kota federal dari Brazil. Penyebutan secara jelas letak Ibu Kota Negara ini kemudian dilanjutkan dengan pengaturan lainnya yaitu, "*The National Congress shall meet annually in the Federal Capital, from February 2nd to July 17th and from August 1st to December 22nd*".²⁵

Penyebutan nama Ibu Kota secara jelas juga diikuti pula misalnya di konstitusi Honduras yang berbunyi, "*The cities of Tegucigalpa and Comayaguela, jointly, constitute the capital of the Republic*".²⁶ Namun berbeda dengan Brazil yang kemudian hanya

²⁴ Konstitusi Brazil, Pasal 18

²⁵ *Ibid*, Pasal 57

²⁶ Konstitusi Honduras, Pasal 8

menyebutkan kongres nasional bertemu di Ibu Kota Negara, di dalam konstitusi Honduras, diatur pula mengenai lembaga negara national registry dan juga legislatif yang terletak di ibu kota negara, yakni *“The National Registry of Persons is an autonomous institution with a legal, technical, and independent character. Its seat is located in the capital of the Republic and it has jurisdiction over all the national territory”*²⁷ dan *“The legislative branch exercises itself through a Congress of Representatives, who shall be elected by direct vote. It shall convene in the capital of the Republic in regular sessions on the twenty-fifth of January of each year without the necessity of convocation and shall adjourn its sessions on the thirty-first of October of the same year”*.²⁸

Selain penyebutan nama ibu kota secara jelas tersebut, ada pula yang tidak menyebutkan secara jelas letak Ibu Kota Negara-nya, namun hanya secara tersirat menyebutkan bahwa fungsi tertentu dilaksanakan di Ibu Kota Negara seperti yang diatur dalam Konstitusi Kostarika, *“The Assembly will reside in the capital of the Republic, and to either transfer its seat to another place or to suspend its sessions for a determined time, two-thirds of the votes of the total of its members will be required”*.²⁹ Pengaturan ini kurang lebih mirip dengan yang diatur dalam konstitusi Indonesia dimana pada Pasal 2 ayat (2), *“Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara”*³⁰ dan Pasal 23G, *“Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi”*,³¹ tanpa menyebut dimanakah Ibu Kota Negara Indonesia terletak/berlokasi.

2) Perbandingan Antar Negara Di Amerika Tengah dan Amerika Selatan

Jika dilihat dari perbandingan yang dilakukan di kawasan yang memiliki persentase tinggi dalam pengaturan ibu kota negara yaitu Amerika Tengah dan Amerika Selatan, maka dari 19 negara yang diteliti, ada 16 negara (84,21%) yang memiliki pengaturan ibu kota negara dibandingkan 3 negara (15,79%) yang tidak memiliki pengaturan. Selanjutnya, jika dari 16 negara tersebut dibandingkan, maka kemudian dimiliki data sebagai berikut :

Tabel III.2. Perbandingan Antar Negara-Negara di Kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan Yang Memiliki Pengaturan Ibu Kota Negara (Sumber: Tabel III.1, diolah)

No	Negara	Bekas Jajahan	Sistem Pemerintahan
1	Argentina	Spanyol	Presidensil
2	Bolivia	Spanyol	Presidensil
3	Brazil	Portugis	Presidensil
4	Chile	Spanyol	Presidensil
5	Kolombia	Spanyol	Presidensil
6	Ekuador	Spanyol	Presidensil
7	Guyana	Belanda, Inggris	Parlementer
8	Paraguay	Spanyol	Presidensil

²⁷ Ibid, Pasal 54

²⁸ Ibid, Pasal 189

²⁹ Konstitusi Kostarika, Pasal 114

³⁰ UUD 1945, Pasal 2 ayat (2)

³¹ Ibid, Pasal 23G

No	Negara	Bekas Jajahan	Sistem Pemerintahan
9	Peru	Spanyol	Semi-Presidensil
10	Venezuela	Spanyol	Presidensil
11	Kostarika	Spanyol	Presidensil
12	El Salvador	Spanyol	Presidensil
13	Guatemala	Spanyol	Presidensil
14	Honduras	Spanyol	Presidensil
15	Nicaragua	Spanyol & Inggris	Presidensil
16	Panama	Spanyol	Presidensil

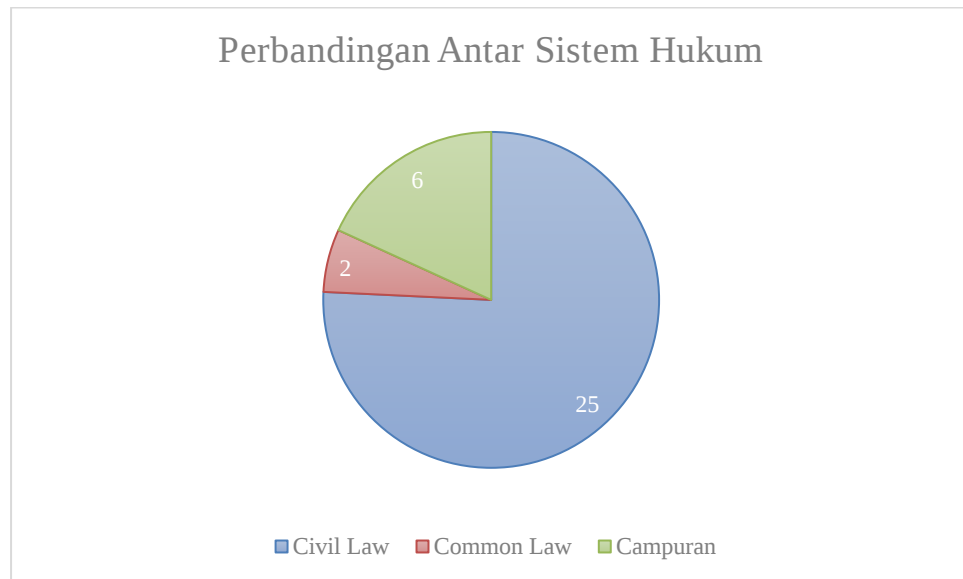
Jika kita telusuri lebih jauh dalam konstitusi negara-negara tersebut, meskipun tidak semua, namun ada persamaan pada saat diperbandingkan, misalnya konstitusi Venezuela dan Paraguay. Dalam Konstitusi Venezuela disebutkan, *“The city of Caracas is the capital of the Republic and the seat of the organs of National Power”*³². Model bahasa pengaturan ini sedikit mirip dengan yang terdapat pada konstitusi Paraguay, yakni, *“The City of Asunción is the capital of the Republic and seat to the powers of the State. It is constituted as a Municipality, and is independent from all Departments. The law will establish its limits.”*³³. Namun demikian, terdapat perbedaan pada konstitusi Paraguay yaitu pada paragraf kedua Pasal yang sama adanya pengaturan tambahan lainnya seperti, *“The provisions of this article shall not prevent the exercise of National Power elsewhere in the Republic.”*, dan *“A special law shall establish the territorial and political unit of the city of Caracas, incorporating into a two-tier system of municipal government the Municipalities of the Capital District and those of the State of Miranda. Such law shall provide for the organization, government, administration, competency as well as resources of the city, with a view to its harmonious overall development. In any case the law shall guarantee the democratic and participative character of its government.”*.

3) Perbandingan Pengaturan Ibu Kota Negara Dalam Konstitusi Antar Sistem Hukum

Jika dilihat dari perbandingan antar sistem hukum 33 negara-negara yang diteliti terkait adanya pengaturan Ibu Kota Negara dalam konstitusi, didapatkan data sebagai berikut :

³² Konstitusi Venezuela, Pasal 18

³³ Konstitusi Paraguay, Pasal 157



Grafik III.2. Perbandingan Antar Sistem Hukum Dalam Pengaturan Ibu Kota Negara (Sumber: Tabel III.1, diolah)

Ada sekitar 25 negara (75,76%) penganut sistem hukum *Civil Law* yang memiliki pengaturan Ibu Kota Negara dalam konstitusinya. Sedangkan hanya sebanyak 6 negara (18,18%) negara dengan sistem hukum *common law* yang memiliki pengaturan Ibu Kota Negara. Sisanya sebanyak 3 negara (6,06%) dengan sistem campuran (*common law* + *sharia law*; dan *civil law* + *common law*) yang memiliki pengaturan Ibu Kota Negara dalam konstitusinya.

D. Tren Perbandingan Pengaturan Ibu Kota Negara di Konstitusi-Konstitusi Negara di Dunia

Dari data perbandingan yang telah di bahas pada Bab III, ada beberapa yang menjadi analisis adalah sebagai berikut :

1. Dari 50 (lima puluh) negara yang diteliti, ada 33 negara yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara dalam konstitusinya. Jumlah ini cukup banyak yaitu sebesar 66% jika dibandingkan dengan 17 negara atau sebesar 34% yang tidak mengatur mengenai Ibu Kota Negara. Jumlah persebaran tersebut masih belum dapat disimpulkan polanya secara mutlak, namun untuk kecenderungan sudah mulai dapat terlihat. Sebagai contoh, negara-negara yang terletak di Amerika Selatan dan Amerika Tengah cenderung memiliki kesamaan pengaturan Ibu Kota dalam konstitusinya.
2. Ada fakta menarik dalam hasil kajian, meskipun perlu dikaji lebih jauh dalam peraturan perundang-undangan negara terkait serta sejarah negara yang bersangkutan, namun ada pola bahwa negara-negara di Amerika Selatan dan Amerika Tengah yang pernah dijajah oleh Spanyol cenderung memiliki pengaturan Ibu Kota Negara dengan persentase yang cukup lebih tinggi (77,78%) dibandingkan dengan Belanda, Portugis, dan Inggris. Jika kemudian dilihat pada konstitusi Spanyol sebagai penjajah negara-negara tersebut, maka memang ada pengaturan mengenai Ibu Kota Negara, namun hanya penyebutan kota saja yaitu "*The capital of the State is the city of Madrid*".³⁴

³⁴ Konstitusi Spanyol, Pasal 5

3. Dari penelitian, di dapat beberapa pola/model pengaturan Ibu Kota Negara dalam konstitusi, antara lain :
 - a. Model 1: Hanya penyebutan nama/lokasi Ibu Kota Negara secara rigid; Negara yang menggunakan pola ini contohnya adalah Korea Utara dengan pengaturan sebagai berikut :
*"The capital of the Democratic People's Republic of Korea is Pyongyang"*³⁵
 - b. Model 2: Tidak menyebutkan nama/lokasi Ibu Kota, melainkan hanya secara tersirat; dan Negara yang menggunakan pola ini contohnya adalah Kosta Rika, dengan pengaturan sebagai berikut:
*"The Assembly will reside in the capital of the Republic, and to either transfer its seat to another place or to suspend its sessions for a determined time, two-thirds of the votes of the total of its members will be required"*³⁶
 - c. Model 3: Campuran (Penyebutan secara rigid dan tersirat). Negara yang menggunakan pola ini contohnya adalah kamboja yang memiliki pengaturan sebagai berikut:
*"Phnom Penh is the capital city of the Kingdom of Cambodia. The national flag, anthem and coat-of-arms are defined in Annex 1, 2, and 3".*³⁷
*"The National Assembly sessions shall be held in the Capital city of Cambodia in the Assembly Hall unless, due to special circumstances, stipulated otherwise in the summons. Except where so stipulated and unless held at the place and date as stipulated, any meeting of the National Assembly shall be considered completely illegal, null and void".*³⁸
*The Senate sessions shall be held in the Royal capital of Cambodia in the Senate Hall unless, due to special circumstances, stipulated otherwise in the summons. Except where so stipulated and unless held at the place and date as stipulated, any meeting of the Senate shall be considered completely illegal, null and void.*³⁹
*The territory of the Kingdom of Cambodia is divided into the capital city, provinces, municipalities, districts (srok/khan) and communes (khum/sangkat).*⁴⁰
*The capital city, provinces, municipalities, districts (srok/khan) and communes (khum/sangkat) shall be governed in accordance with organic law.*⁴¹

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka jika Indonesia ingin melakukan pengaturan terhadap Ibu Kota Negara, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyebutan nama/lokasi ibu kota negara sangat sesuai untuk diterapkan dalam konstitusi di Indonesia. Hal ini dikarenakan saat ini telah ada rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan, dan telah banyak sumber daya yang dikerahkan ke sana. Maka seyogyanya sudah saatnya dilakukan amandemen UUD 1945 yang ke-5 dengan memasukkan terkait Ibu Kota Negara.
2. Pengaturan tempat tugas lembaga negara berada di Ibu Kota Negara perlu juga dilakukan pengaturan, mengingat di UUD 1945 hanya baru mengatur

³⁵ Konstitusi Korea Utara, Pasal 172

³⁶ Konstitusi Kostarika, Pasal 114

³⁷ Konstitusi Kamboja, Pasal 6

³⁸ *Ibid*, Pasal 85

³⁹ *Ibid*, Pasal 109

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 145

⁴¹ *Ibid*, Pasal 146

mengenai MPR dan BPK yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. DPR, MA, MK, dan lembaga lainnya juga perlu diatur agar tidak terjadi pemisahan Ibu Kota Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif sebagaimana diwacanakan mencontoh model Afrika Selatan.

III. Kesimpulan

Sebagai suatu negara hukum, sudah seyogyanya memiliki ciri *supremacy of law* atau pemerintahan berdasarkan undang-undang. Begitu pula dalam mengatur urusan ketatanegaraannya yang diatur dalam suatu konstitusi. Namun demikian, pengaturan konstitusi di tiap negara cukup berbeda. Secara umum negara-negara mengatur mengenai lembaga negara, pembagian atau pemisahan kekuasaan, bagaimana pemerintahan dijalankan, sistem pemilihan umum, dan lain sebagainya.

Pengaturan mengenai Ibu Kota Negara menjadi salah satu yang diatur dalam konstitusi di beberapa negara. Dari penelitian terhadap konstitusi di 50 (lima puluh) negara di dunia yang dipilih berdasarkan kategori tertentu, terdapat 33 negara yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara dalam konstitusinya atau sebesar 66%.

Tren menunjukkan bahwa negara-negara di Amerika Selatan dan Amerika Tengah yang pernah dijajah oleh Spanyol cenderung memiliki pengaturan Ibu Kota Negara dengan persentase yang cukup lebih tinggi (77,78%) dibandingkan negara-negara yang pernah dijajah oleh Belanda, Portugis, dan Inggris. Ada beberapa pola atau model pengaturan Ibu Kota Negara dalam konstitusi negara-negara yang diteliti, yaitu Model 1: Hanya penyebutan nama/lokasi Ibu Kota Negara secara rigid; Model 2: Tidak menyebutkan nama/lokasi Ibu Kota, melainkan hanya secara tersirat; dan Model 3: Campuran (Penyebutan secara rigid dan tersirat).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007.
Kementerian PPN/Bappenas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*, Juni 2021
Junaidi, Muhammad. *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
Rahardjo, Satjipto.. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Jurnal

- Gottmann, Jean "The Role of Capital Cities", *Urban system*, Vol. 44, No. 264 (November 1977): 240 - 243.
Hapsoro, Fakhri Lutfianto dan Ismail, "Interpretasi Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50 No.4 (2020): 994 - 1005
Ridhwan, Zulkarnain, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2* (Mei-Agustus, 2012): 141 - 152
Rawung, Francois Steward, dkk "Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara Indonesia", *Lex Administratum*, Vol. VIII No.3 (Jul-Sep, 2020): 190 - 196

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Konstitusi Brunei
Konstitusi Kamboja
Konstitusi Timor Leste
Konstitusi Laos
Konstitusi Malaysia

Konstitusi Myanmar
 Konstitusi Philipina
 Konstitusi Singapura
 Konstitusi Thailand
 Konstitusi Vietnam
 Konstitusi Bangladesh
 Konstitusi Bhutan
 Konstitusi India
 Konstitusi Maladewa
 Konstitusi Nepal
 Konstitusi Pakistan
 Konstitusi Srilanka
 Konstitusi China
 Konstitusi Jepang
 Konstitusi Mongolia
 Konstitusi Korea Utara
 Konstitusi Korea Selatan
 Konstitusi Taiwan
 Konstitusi Argentina
 Konstitusi Bolivia
 Konstitusi Brazil
 Konstitusi Chile
 Konstitusi Kolombia
 Konstitusi Ekuador
 Konstitusi Guyana
 Konstitusi Paraguay
 Konstitusi Peru
 Konstitusi Suriname
 Konstitusi Uruguay
 Konstitusi Venezuela
 Konstitusi Belize
 Konstitusi Kostarika
 Konstitusi El Salvador
 Konstitusi Guatemala
 Konstitusi Honduras
 Konstitusi Nicaragua
 Konstitusi Panama
 Konstitusi Perancis
 Konstitusi Portugal
 Konstitusi Belanda
 Konstitusi Inggris
 Konstitusi Spanyol
 Konstitusi Amerika Serikat
 Konstitusi Russia

Internet

BBC.com "Capital Cities: How are they chosen and what do they represent"
 <<https://www.bbc.com/news/world-42258989>>. 17 April 2024

Britannica.com "How Do Countries Choose Their Capital Cities?"
 <<https://www.britannica.com/story/how-do-countries-choose-their-capital-cities>>. 17 April 2024

- Fitra Arsil “Pemindahan Ibukota Negara Tak Semata Berimplikasi pada Keuangan tetapi juga Hukum” <<https://law.ui.ac.id/fitra-arsil-pemindahan-ibukota-negara-tak-semata-berimplikasi-pada-keuangan-tetapi-juga-hukum/>>. 07 April 2024
- Jimly Asshiddiqie “Gagasan Negara Hukum” <https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf>. 15 April 2024
- KBBI “Ibu Kota” <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ibu%20kota>>. 07 April 2024
- Kompas.com “Jokowi: Pembangunan IKN Butuh Rp 466 Triliun, 20 Persen Diambil dari APBN” <<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/08563911/jokowi-pembangunan-ikn-butuh-rp-466-triliun-20-persen-diambil-dari-apbn>>. 07 April 2024
- Natgeo “Capital” <<https://education.nationalgeographic.org/resource/capital/>>. 17 April 2024.
- Setneg RI “Presiden Jokowi Tegaskan Rencana Pemindahan Ibu Kota di Hadapan Anggota Dewan” <<https://www.setneg.go.id/view/index/presiden-jokowi-tegaskan-rencana-pemindahan-ibu-kota-di-hadapan-anggota-dewan>>. 07 April 2024
- The Law Dictionary “Capital Definition&Legal Meaning” <<https://thelawdictionary.org/capital/>>. 07 April 2024